



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Lik telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 101/11/XI/2014 tertanggal 24 November 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bolaang Timur sampai dengan terjadinya perpisahan ini;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :
 - a) *Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon;*
 - b) *Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXX di Desa Lolan, diketahui dari sepupu Termohon;*
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Maret 2018 setelah pertengkaran itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lolak cq. Majelis hakim supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Majelis Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 07 Agustus 2019 yang pada pokoknya diformulasikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- a. Tidak benar Termohon tidak mendengar nasihat dari Pemohon;
- b. Tidak benar Termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX di Desa Lolan, karena sebelumnya telah diBAP oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangadi (Kepala Desa) XXXXXXXXXX, bahwa itu semua dugaan dari Pemohon;

Bahwa atas tuntutan Pemohon yang menginginkan bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan secara lisan tidak keberatan bercerai namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) selama 16 bulan dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan keberatan dengan tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi dan hanya sanggup memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 16 bulan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan duplik secara lisan yang isi pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/11/XI/2014 tertanggal 24 November 2014 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi I: XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi menegetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluyuran bersama teman-temannya ketika Pemohon sedang pergi bekerja keluar kota dan ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan dan juga Termohon diketahui telah berselingkus dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX Anggai;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama satu tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi menegetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluyuran bersama teman-temannya ketika Pemohon sedang pergi bekerja keluar kota dan ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama satu tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon melalui Majelis Hakim, namun Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan jawaban, bantahan maupun tuntutan nya meskipun ia telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkap nya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk nya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/11/XI/2014 tertanggal 24 November 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, **Pengadilan Agama Lolak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, di mana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa hanya membantah dalil terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak benar Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang jelas Termohon tidak membantah terkait ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon dan juga tidak membantah bahwa antara dirinya dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat Bukti P. berupa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan di dalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "probationis causa" dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kediaman orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa majelis juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti terkait dengan bantahannya dalam jawaban, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya dengan alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering keluyuran bersama teman-temannya ketika Pemohon sedang pergi bekerja keluar kota dan ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sampai sekarang sekitar 1 tahun, antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluyuran bersama teman-temannya ketika Pemohon sedang pergi bekerja keluar kota dan ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa disharmoni (ketidakharmonisan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai “kejanggalan dan atau ketidakselarasan”. Sehingga ketika terjadi kejanggalan-kejanggalan atau ketidakselarasan dalam keluarga maka dapat dinilai keluarga tersebut sebagai keluarga disharmoni, maka dalam perkara ini di mana Termohon selaku istri tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suaminya untuk tidak keluyuran bersama teman-temannya di saat Pemohon bekerja, maka kondisi tersebut merupakan kejanggalan sehingga dapat dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang di dalamnya tidak saling percaya satu sama lain dan tidak saling menghiraukan atau mengindahkan satu sama lain sehingga memicu pertengkaran antara keduanya mengakibatkan rumah tangga retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon dan Termohon sudah sering dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering keluyuran bersama teman-temannya ketika Pemohon sedang pergi bekerja keluar kota dan ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan sehingga sering terjadi pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*, khusus dalam perkara ini di mana Termohon selaku istri tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suaminya untuk tidak keluyuran di saat Pemohon bekerja;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini antara keduanya saling mempercayai satu sama lain dan tidak saling menghargai merupakan pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi pisahnya Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yakni satu tahun tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kondisi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluargapun telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat dari PERMA nomor 1 tahun 2008 sebagaimana yang disempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan dengan melibatkan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, akan tetapi upaya-upaya tersebut ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, maka tidak mungkin ditemukan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Pemohon sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Termohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) selama 16 bulan dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa dalam tanggapannya Tegugat Rekonvensi menyatakan bahwa ia keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 16 bulan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa benar dirinya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya selama 16 bulan, namun ia hanya sanggup membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi ia bekerja sebagai penambang di tambang rakyat, namun penghasilannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalai patut dikabulkan, dan dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah lalai selama 16 bulan yang patut dan mampu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan agama Lolak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi (XXXXXXXXXX) membayar nafkah terhutang selama 16 bulan kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp 95.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp 95.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 306.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)